

**KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DESA DALAM
UPAYA MENGHAPUS PUNGUTAN LIAR WISATA
PEMANDIAN SIDEBUK DEBUK DESA
DOULU BERASTAGI**

SKRIPSI

OLEH :

**LEGAN NATASIA BR SEMBIRING
198530046**



**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

**KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DESA DALAM
UPAYA MENGHAPUS PUNGUTAN LIAR WISATA
PEMANDIAN SIDEBUK DEBUK DESA
DOULU BERASTAGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Dan Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area

OLEH

Legan Natasia Br Sembiring

198530046

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


MEDAN


2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Komunikasi Publik Pemerintah Desa Dalam Upaya Menghapus
Pungutan Liar Wisata Pemandian Sidebuk-Debuk Desa Daulu
Berastagi
Nama : Legan Natasia Br Sembiring
Npm : 198530046
Prodi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DISETUJUI OLEH :
Komisi Pembimbing


Agnita Yolanda, B.Com, M.Sc.


An Nisa Dian Rahma, S.I.Kom, M.I.Kom

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr Effiati Juliana Hasibuan, Msi

Dekan



Agnita Yolanda, B.Com, M.Sc, CPSP

Ka. Program Studi

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Legan Natasia Br Sembiring

NPM : 198530046

Tempat/Tanggal Lahir : Berastagi, 01 September 2001

Alamat : Berastagi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **"Komunikasi Publik Pemerintah Desa Dalam Upaya Menghapus Pungutan Liar Wisata Pemandian Sidebuk-Debuk Desa Daulu Berastagi"** adalah hasil pekerjaan saya dan seluruh ide, pendapat, materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai dengan daftar pustaka yang dilampirkan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi yang nanti saya dapatkan.

Medan, 08 September 2023

Legan Natasia

198530046

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Legan Natasia Br Sembiring
NPM : 198530046
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Noneklusif (*Non-exclusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Komunikasi Publik Pemerintah Desa Dalam Upaya Menghapus Pungutan Liar Wisata Pemandian Sidebuk-Debuk Desa Daulu Berastagi"** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir /skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta, Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Medan, 08 September 2023


Legan Natasia
198530046

Abstrak :

Penelitian ini berlatarbelakang pada maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pungutan Liar ini terjadi di Wisata Sidebuk Debuk, dimana korban merupakan wisatawan yang sedang melintas menuju objek wisata air panas, dan dihentikan oleh para pelaku untuk membayar sejumlah uang (pungli) untuk memasuki kawasan objek wisata pemandian air panas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi publik pemerintah desa dalam upaya menghapus pungutan liar apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di wisata sidebuk-debuk desa Doulu Berastagi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara Desa. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang dengan menggunakan teknik triangulasi. Data dari penelitian dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Daulu Berastagi. Hal ini terjadi karena Ekonomi yang saat ini melemah dimana mata pencaharian pokok di Desa Daulu ini adalah bertani. Peran Pemerintah Desa dalam upaya menghapus pungutan liar ini adalah melakukan komunikasi publik agar memberikan antisipasi serta kesadaran guna menghapus aksi tindakan pungutan liar di wisata pemandian sidebuk-debuk.

Kata Kunci : Komunikasi Publik, Retribusi, Pungutan Liar



Abstact :

This research is based on the rampant cases of illegal levies that have occurred in Indonesia, which have damaged the foundations of social, national and state life. This illegal fee occurred at Sidebuk Debuk Tourism, where the victim was a tourist who was passing to a hot spring tourist attraction, and was stopped by the perpetrators to pay a sum of money (pungli) to enter the hot spring tourist attraction area. This study aims to find out how the public communication of the village government is in an effort to eliminate illegal levies, what are the factors that cause illegal levies in sidebuk-debuk tourism in the village of Doulu Berastagi. Researchers used a qualitative descriptive method. The research informants are the Village Head, Secretary, and Village Treasurer. There were 3 informants in this study using the triangulation technique. Data from the research were collected based on data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. From this research it is known that there are several factors that cause illegal levies in Daulu Berastagi Village. This is because the economy is currently weakening where the main livelihood in Daulu Village is farming. The role of the Village Government in efforts to eliminate illegal levies is to communicate with the public in order to provide anticipation and awareness to eliminate illegal levies at sidebuk-debuk bathing tours.

Keywords :Public Communication, Retribution, illegal fees



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Legan Natasia Br Sembiring
Tempat/Tgl Lahir : Berastagi, 01 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Anak ke : 4 dari 5 bersaudara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Berastagi, Sumatera Utara.
Email : legannatasia@gmail.com

2. Nama Orangtua

Nama Ayah : Paris sembiring
Nama Ibu : Roslin Br Simamora
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Berastagi, Sumatera Utara

3. Pendidikan

2007-2013 : SD Negeri 040460 Berastagi
2013-2016 : SMP Negeri 2 Berastagi
2016-2019 : SMK Swasta Bersama Bearstagi
2019-2023 : Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dimana karena Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Komunikasi Publik Pemerintah Desa Dalam Upaya Menghapus Pungutan Liar Wisata Pemandian Sidebuk-Debuk Desa Daulu Berastagi**” dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan , masih diberikan kesehatan dan dapat melakukan segala aktivitas seperti biasanya. Penulis juga mengucapkan sangat berterimakasih kepada Tuhan karena masih diberikan pengetahuan dan kepintaran hingga dapat membagi pengetahuan melalui proposal penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulis menyelesaikan skripsi ini hingga pada akhir penyelesaian dan penyusunan , diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kreativitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektorat Universitas Medan Area.
3. Ibu Dra. Effiati Juliana Hasibuan, Msi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Agnita Yolanda, B.Comm, M.Sc, selaku ketua jurusan Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Agnita Yolanda, B.Comm, M.Sc, CPSP selaku Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu An Nisa Dian Rahma, S.I Kom, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rezki Aulia, S.I kom, M.I.Kom selaku sekretaris yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi motivasi serta mendukung dan memberikan penghiburan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Roni Karto Depari, Maya Ulina Depari, Andesta Depari, dan Deanata Depari selaku abang, kakak, dan adik kandung yang selalu memberikan dukungan penuh serta semangat kepada penulis.
10. Isna br Ginting selaku teman seperjuangan yang memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believeng in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having days off. I wanna thank me for never equiting.*

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis sadar masih memiliki kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis berharap kepada pembaca agar memberikan kritik dan saran yang berguna dan membangun,

Medan, 08 September 2023



Legan Natasia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
1.2 Fokus Penelitian	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Komunikasi Publik	11
2.1.1 Karakteristik Komunikasi Publik	13
2.1.2 Tujuan komunikasi Publik	14
2.1.3 Fungsi Komunikasi Publik	14
2.2 Definisi Pemerintah Desa	16
Kepala Desa	17
Sekretaris Desa	18
Kepala Urusan	18
2.2.4 Kepala Kewilayahan	18
2.3 Definisi Wisata	19
2.3.1 Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah terhadap Wisata	20
2.4 Definisi Pungutan Liar	21
2.4.1 Pungutan Liar dalam KUHP	23
2.4.2 Faktor Penyebab Pungutan Liar	24
2.4.3 Faktor Pendukung upaya Menghapus Pungutan Liar	24
2.4.4 Dampak pungutan liar terhadap masyarakat	24

2.5 Penelitian Terdahulu.....	26
2.6 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Waktu Penelitian	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
b. Metode Observasi.....	33
3.5 Teknik Analisis Data	34
a. Reduksi data	34
b. Penyajian data.....	34
c. Penarikan kesimpulan.....	34
3.6 Informan Penelitian	35
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	36
BAB IV	37
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Deskripsi Lokasi.....	39
4.2 Gambaran Umum Informan	43
4.3 Hasil Penelitian.....	45
4.4 Pembahasan	52
PENUTUP.....	58
Kesimpulan.....	58
Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
Lampiran	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.6 Informan Penelitian.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 4.3.2 Wawancara dengan kepala desa.....	47
Gambar 4.4.1 Gambar jalan rusak.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	61
Lampiran II.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kehidupan tidak luput dari adanya komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dan menjalankan seluruh kehidupannya sebagai individu dalam kelompok sosial, komunitas, organisasi, maupun masyarakat. Komunikasi selalu melibatkan manusia sebagai pelaku, dimana komunikasi berlangsung dalam fungsi yang diperankan oleh individu sehingga membentuk nilai yang dibangun berdasarkan kesamaan makna. Komunikasi dapat berupa isyarat, gestur, tulisan, gambar, dan wicara, yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terjadinya komunikasi tersebut merupakan konsekuensi dari interaksi sosial di antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan satu sama lain. Fungsi komunikasi tidak hanya berkisar bagaimana sebaiknya proses komunikasi itu berlangsung, tetapi juga bagaimana cara berkomunikasi agar terjadi perubahan sikap, pandangan, dan perilaku pada pihak sasaran komunikasi, baik individu, kelompok, maupun masyarakat keseluruhan.

Komunikasi adalah sebuah kata yang melekat. Beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli diantaranya adalah :

- a. Bernard Berelson dan Gary A. Steiner , komunikasi merupakan transmisi, informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya, dengan menggunakan simbol-simbol. Tindakan transmisi itulah yang disebut dengan komunikasi.

- b. Hovland, komunikasi merupakan proses dimana seseorang komunikator menyampaikan perangsang yang biasanya berbentuk lambing dalam bentuk kata-kata yang ditujukan untuk merubah tingkah laku orang lain.
- c. Thederson dan theoderson, komunikasi adalah penyebaran informasi, ide dan sikap serta emosi dari seseorang atau sekelompok kepada orang lain atau yang lainnya, terutama melalui sebuah simbol.
- d. Harold D Laswell , cara yang terbaik menggambarkan komunikasi adalah menjawab pertanyaan yakni: who says what in which channel to whom with what effect? Atau siapa yang mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana?.

Menurut Harold The Laswell berdasarkan definisi komunikasi yang telah dijabarkannya, terjadinya suatu proses komunikasi dapat terlaksana karena didukung oleh beberapa atau unsur, yakni terdiri dari Sumber, Pesan, Saluran, Penerima, Efek, Umpan balik, Lingkungan atau Situasi.

- a. Sumber , yakni pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Sumber sering disebut dengan banyak nama lain atau istilah , antara lain komunikator, pengirim, atau dalam Bahasa Inggris disebut source.
- b. Pesan , ialah pernyataan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pernyataan ini bisa dalam bentuk verbal (Bahasa tertulis maupun lisan) maupun nonverbal (tulisan) yang bisa dimengerti oleh si penerima.

- c. Media , ialah alat pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber kepada penerima. Media dalam pengertian disini bisa berupa media massa yang mencakup surat kabar, radio, film, televisi, dan internet.
- d. Penerima , ialah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim sumber kepada penerima. Penerima bisa disebut dengan berbagai macam sebutan , antara lain komunikan atau sasaran.
- e. Pengaruh , perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang.
- f. Umpan balik , ialah tanggapan yang diberikan oleh penerima sebagai akibat penerimaan pesan dari sumber.

Namun pada kenyataannya, proses komunikasi dalam masyarakat dewasa ini cenderung mengalami kendala yang semakin tajam. Banyak kasus yang terjadi di negeri ini, dimana para pemimpin tidak lagi menjadi pusat kepercayaan atau tidak memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat. Di satu pihak pemimpin sebagai komunikator senantiasa berseru agar masyarakat hidup sederhana namun ia sendiri hidup serba mewah, menghimbau para aparatur sipil negara untuk memberantas korupsi tetapi justru ia melakukan perbuatan itu. Di lain pihak, khalayak komunikan mengalami peningkatan daya kritik sebagai respon atas kondisi semakin terkikisnya wibawa dan kredibilitas pemimpin.

Fenomena tersebut juga terjadi di kalangan pemerintahan terkhususnya pada bidang pariwisata. Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia baik secara perorangan maupun berkelompok di dalam wilayah negara sendiri atau di negara lain dengan menggunakan jasa da faktor penunjang lainnya

yang diadakan pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Pariwisata atau turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya. Banyak negara bergantung dari industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non lokal.

Sumatera utara adalah salah satu daerah tujuan wisata yang telah ditetapkan oleh Dewan Tourisme Indonesia (DTI), hal ini dikarenakan daerah Sumatera Utara memiliki kriteria keindahan yang diperkirakan cukup menarik bagi para wisatawan. Keindahan itu meliputi danau, sungai, pantai, air terjun, cagar alam, hutan, sumber mata air panas dan lain sebagainya. Salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Sumatera Utara adalah daerah Kabupaten Karo. Dimana, di daerah ini yang menjadi objek wisata adalah Berastagi dan Danau Lau Kawar. Daerah ini menjadi salah satu daerah wisata yang diminati oleh wisatawan, karena di daerah ini memiliki ciri khas tersendiri dengan suhu udara yang sejuk dan bersih.

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kabanjahe. Kabupaten Karo memiliki potensi unggulan adalah pariwisata seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata agro. Objek wisata yang ada di Kabupaten Karo meliputi Bukit Gundaling, Lintas Alam Tahura, Gunung Sibayak, Gunung sipiso-piso, Lau

Kawar, Pemandian Air Panas Lau Sidebuk-Debuk, dan masih banyak lagi. Selain itu terdapat daya Tarik pemandangan alam yang sangat indah dimana pengunjung yang datang tidak lupa mengabadikan dengan cara berfoto yang menandakan bahwa mereka pernah berkunjung ke tempat wisata di Kabupaten karo.

Kabupaten Karo khususnya kecamatan Berastagi cukup terkenal dengan pariwisata yang cukup diminati oleh para pengunjung. Hal ini dibuktikan dengan data kunjungan wisatawan ke objek wisata Kabupaten Karo tahun 2008-2019 terdapat 434.641 wisatawan domestik, 6.483 wisatawan mancanegara dengan jumlah keseluruhan menjadi 538.065 total kunjungan wisatawan yang memasuki objek wisata. Jumlah kunjungan dihitung mulai dari jumlah orang yang memasuki objek wisata melalui tiket/karcis yang terjual. Ditambah dengan jumlah wisatawan yang tidak memasuki objek wisata sekitar 30% dari data yang ada (khusus tamu Pasar Buah Berastagi, Mikie Fundland, dan Villa).(<https://mdn.briz.id/0/155336/>)

Namun kurun waktu beberapa tahun lalu belakangan ini, pariwisata di Kabupaten Karo sepertinya mengalami penurunan karena adanya aktivitas Gunung Sinabung, dan terjadinya tindakan Pungutan liar. Hal ini dilihat dengan data kunjungan wisatawan Kabupaten Karo 2017-2019 yang mengalami turun naik, pada tahun ini tercatat lebih kurang 433.421 total kunjungan wisatawan domestik yang datang ke Kabupaten Karo. Sejak meletusnya salah satu gunung sinabung dan terjadinya tindakan pungutan liar secara tidak langsung mengurangi penurunan pendapatan masyarakat khususnya kunjungan ke wisata pemandian air panas sidebuk-debuk.

Pemandian air panas Sidebuk Debuk adalah sebuah objek wisata pemandian air panas di desa Semangat Gunung Doulu. Sidebuk-debuk merupakan

desa yang memiliki sumber air panas dengan belerang, hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang berada di kaki Gunung Sibayak. Lau Sidebuk-debuk banyak dikunjungi wisatawan untuk menikmati hangatnya air belerang dalam suasana kesejukan pegunungan. Sebagian pendaki memanfaatkan kolam air panas ini untuk berendam membersihkan diri dan menyegarkan tubuh setelah kembali dari puncak Gunung Sibayak.

Mata air panas muncul melalui retakan dan aliran lava di daerah selatan lereng gunung api Sibayak. Mata air panas ini kemudian ditampung didalam kolam yang sengaja dibuat oleh pengelola agar dapat dimanfaatkan untuk berendam maupun mandi. Pemandian air panas ini dikelola oleh masyarakat setempat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Karo (Pemkab Karo). Kawasan air panas Sidebuk-debuk yang berada di bawah kaki gunung Sibayak menjadikannya sejuk karena dikelilingi juga dengan bukit.

Karakteristik umum Lau Debuk-Debuk:

- 1) Di Desa Semangat Gunung terdapat sebelas lokasi pemandian yang sudah dikelola oleh pihak swasta, diantaranya Alam Sibayak, Anugerah Sibayak, Hotspring Ginting, Karona, Makabarena, Meliala, Pariban, Pesona Alam, Purnama, Rindu Alam, Taman Wisata Sibayak, dan lain-lain.
- 2) Merupakan panorama yang indah dengan kesejukan alam yang asri, dekat dengan kaki Gunung Sibayak yang membuat suasana sejuk serta dikelilingi dengan pepohonan.
- 3) Kawasan ekowisata Lau Debuk-Debuk lebih kurang 10 Km dari kota Berastagi dengan waktu perjalanan sekitar 25 menit dengan menggunakan bus.

4) Objek wisata Lau Debuk-Debuk merupakan tempat yang nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga maupun bersama teman. Air belerang yang masih asri dipercayai masyarakat setempat sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit kulit.

5) Merupakan jalur lintas alam untuk pendakian Gunung Sibayak.

(<https://text.id.123dok.com/document/eqo58j87y-sejarah-desa-gambaran-umum-desa-doulu.html>)

Namun demikian, untuk mewujudkan salah satu peraturan daerah yang stematis maka dibutuhkan pemantauan terkait Pemandian Air panas Sidebuk-debuk. Setiap wisatawan yang memasuki objek wisata Sidebuk-Debuk ini hanya dipungut biaya retribusi tanpa adanya tanda masuk karcis atau tiket tanda masuk ke objek wisata usaha rekreasi dan hiburan, adanya praktek pungutan liar (pungli) atau praktek yang merugikan masyarakat atau pengunjung. Pungutan liar atau biasa disingkat dengan Pungli dapat diartikan sebagai pungutan liar yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan.

Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Maraknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu kasus pungutan liar yang terungkap yaitu di salah satu Kementerian pasca pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas terkait reformasi hukum sehingga menimbulkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Presiden memperingatkan seluruh Kementerian/Lembaga untuk menghentikan praktik pungutan liar. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli, pada tanggal 20 Oktober 2016. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan menunjuk Menteri coordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan untuk mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Buku Panduan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016:14).

Seperti halnya yang telah terjadi di desa Doulu Berastagi, terjadi pungutan liar di Wisata Sidebuk Debuk, dimana korban merupakan wisatawan yang sedang melintas menuju objek wisata air panas, dan dihentikan oleh para pelaku untuk membayar sejumlah uang (pungli) untuk memasuki kawasan objek wisata pemandian air panas tersebut. Aksi pungutan liar yang terjadi di Desa Doulu Berastagi dimulai dari tahun 2018 disaat pemandian air panas ini banyak dikunjungi oleh wisatawan sampai dengan saat ini. Biaya retribusi yang dikenakan oleh pelaku tindakan pungutan liar Desa Doulu adalah 10.000,00 bagi pengguna sepeda motor, dan Rp.50.000,00 bagi pengguna Mobil. Berdasarkan website kliksumut.com , Pelaku tindakan pungutan liar Desa Doulu tidak lain adalah pemuda yang juga merupakan warga Desa Doulu tersebut.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada cara

Komunikasi Pemerintah Desa upaya Menghapus Pungutan Liar di Wisata Pemandian Sidebuk-Debuk Desa Doulu Berastagi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya menghapus pungutan liar (pungli) di wisata sidebuk-debuk desa Doulu Berastagi?
- b. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di wisata sidebuk-debuk desa Doulu Berastagi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemerintah desa dalam upaya menghapus pungutan liar di wisata Sidebuk-debuk desa Doulu Berastagi.
- b. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di wisata sidebuk-debuk desa Doulu Berastagi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diajukan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan masukan dan dapat memperdalam pengetahuan juga teori berhubungan dengan studi ilmu komunikasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana menerima masukan dari berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian.

c. Manfaat Akademik

Penelitian ini berguna bagi mahasiswa yang ada di kampus Universitas Medan Area, khususnya bagi Program Studi Ilmu Komunikasi dan menjadi salah satu acuan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada kajian yang sama.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Pengertian lain mengatakan bahwa komunikasi publik merupakan suatu komunikasi yang dilakukan di depan banyak orang. Dalam komunikasi publik pesan yang disampaikan dapat berupa suatu informasi, ajakan, gagasan. Sarananya, bisa media massa, bisa pula melalui orasi pada rapat umum atau aksi demonstrasi, blog, situs jejaring sosial, kolom komentar di website/blog, e-mail, milis, SMS, surat, surat pembaca, reklame, spanduk, atau apa pun yang bisa menjangkau publik. Yang pasti, Komunikasi Publik memerlukan keterampilan komunikasi lisan dan tulisan agar pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien

Persiapan komunikasi publik yang baik hendaklah diikuti dengan cara penyampaian yang baik sehingga memungkinkan komunikasi itu efektif. Kualitas penyampaian komunikasi publik ditentukan oleh pesan yang sengaja dimaksudkan dan juga oleh pesan yang tidak sengaja disampaikan. Pembicara bertanggung jawab memberikan presentasi yang berharga dalam arena itu bertanggung jawab untuk menyampaikan seefektif mungkin. Untuk menyampaikan persentasi lisan dengan baik perlu diperhatikan beberapa hal seperti berikut:

a. Kontak Mata

Kontak mata adalah teknik komunikasi nonverbal yang sangat membantu si pembicara dalam menjelaskan idenya kepada pendengar. Di samping mempunyai kekuasaan yang membujuk, kontak mata juga membantu untuk menjaga perhatian pendengar. Seorang pembicara yang berhasil harus menjaga kontak mata dengan pendengarnya. Untuk mendapatkan hubungan dengan pendengar si pembicara harus menjaga kontak mata langsung dengan pendengar kira-kira 75% dari waktu persentasinya. Kontak mata dengan pendengar membantu si pembicara mengetahui dan memonitor pendengar dan merupakan balikan bagi si pembicara mengenai pesan yang disampaikan.

b. Vokalik

Kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu perlu diperhatikan dalam komunikasi publik. Komunikasi publik yang disampaikan dengan suara yang jelas dan enak didengar dapat memukau pendengar. Tetapi sebaliknya komunikasi publik yang disampaikan dengan suara yang tidak bervariasi, monoton akan membosankan para pendengarnya, sehingga mengurangi perhatian pendengar.

c. Ketepatan

Seringkali suatu komunikasi publik disampaikan dalam situasi informal atau dalam suasana pendengar rileks, maka penyampaian komunikasi publik hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Begitu

juga sebaliknya, bila kondisi formal maka cara penyampaian komunikasi publik juga bersifat formal. Di samping mempertimbangkan kondisi dan topik pembicaraan, juga dipertimbangkan apa yang diharapkan si pendengar untuk didengar.

d. Perencanaan

Kunci strategi yang terbaik adalah perencanaan. Oleh karena itu sebelum penyampaian komunikasi publik, si pembicara terlebih dahulu telah membuat perencanaan yang matang. Pilihan topik pembicaraan yang cocok untuk diberikan pada pendengar dengan berdasarkan analisis pendengar. Persiapkan materi yang diperlukan dan rencanakan bagaimana strategi penyampaian yang cocok dengan pendengar.

2.1.1 Karakteristik Komunikasi Publik.

- a. Karakteristik berlangsung satu arah. Ini berarti tidak terdapat arus balik dari komunikasi kepada komunikator.
- b. Komunikator bersifat umum karena ditunjukan untuk umum mengenai kepentingan umum. Jadi, tidak ditunjukan kepada perseorangan atau kelompok tertentu.
- c. Media yang digunakan menimbulkan keserempakan, kemampuannya untuk menimbulkan keserempakan kepada khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan.
- d. Bersifat heterogen. Khalayak yang dituju adalah siapa saja yang bersifat heterogen atau khalayak umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karakteristik komunikasi publik, yaitu :

1. Satu pihak (pendengar/komunikan) cenderung lebih pasif.
2. Interaksi antara sumber dan penerima terbatas.
3. Umpan balik yang diberikan terbatas.
4. Dilakukan di tempat umum seperti di kelas, auditorium, dan tempat ibadah.
5. Dihadiri oleh sejumlah besar orang.
6. .Biasanya telah direncanakan.
7. Sering bertujuan untuk memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan dan membujuk.

2.1.2 Tujuan komunikasi Publik

Menurut Onong Uchjana E. (1986), tujuan komunikasi publik adalah sebagai berikut

- a. Perubahan dan partisipasi sosial, memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mendukung tujuan informasi.
- b. Perubahan sikap, memberikan berbagai informasi agar masyarakat berubah sikap misalnya kegiatan kampanye politik agar memilih calon pemimpin.
- c. Perubahan pendapat, memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengubah pendapat dan persepsi terhadap tujuan informasi contoh : sosialisasi program pemerintah.

2.1.3 Fungsi Komunikasi Publik

Menurut William I. Gorden (dalam Deddy Mulyana, 2005:5-30)

mengkategorikan fungsi komunikasi publik menjadi empat, yaitu:

- a. Sebagai komunikasi sosial, fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk hubungan hubungan orang lain.
- b. Sebagai komunikasi ekspresif, Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan secara lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal.
- c. Sebagai komunikasi ritual, Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebaga rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, dan lain-lain.
- d. Sebagai komunikasi instrumental, Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. Studi komunika membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang lain demi keuntungan bersama. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen

untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang

2.2 Definisi Pemerintah Desa

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan desa merupakan Kepala Desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di sebuah desa. Pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati didalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 melakukan sentralisasi dan birokrasi, dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintah asli. Undang-undang ini kemudian tercermin didalam hampir semua kebijakan yang telah dibuat pemerintah pusat terkait dengan desa.

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Didalam menyelenggarakan pemerintah desa, pemerintah desa harus memperhatikan batas kewenangannya. Hal yang menjadi kewenangan pemerintah desa sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah desa. (Amin 2009:9).

2.2.1 Kepala Desa

Kepala desa adalah sebutan pimpinan desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3(tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Wewenang kepala desa antara lain :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Melaksanakan pembangunan , seperti sarana prasarana pedesaan.
- f. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, olahraga, dan karang taruna.

Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan BPD kepada bupati/walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Istilah lurah seringkali rancu dengan jabatan kepala desa. Perbedaan yang jelas diantara luarh dan kepala desa adalah, lurah merupakan seorang pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab kepada camat, sedangkan kepala desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat yang dimana kepala desa dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkades.

2.2.2 Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rusan ketatausahaan.
- b. Melaksanakan urusan yang bersifat umum seperti penataan administrasi terhadap perangkat desa.
- c. Melaksanakan urusan finansial seperti pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.2.3 Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai staff sekretariat. Kepala urusan ini bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam menyelesaikan urusan pelayanan administrasi. Fungsi daripada Kepala Urusan ini antara lain :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan Melaksanakan urusan keuangan dan finansial.
- b. Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran desa

2.2.4 Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Fungsi daripada kepala kewilayahan ini antara lain :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban , pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, penataan , dan mobilitas kependudukan.
- b. Melaksanakan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya.

2.3 Definisi Wisata

Wisata atau pariwisata merupakan sebuah pergerakan kunjungan oleh seorang individu atau sekelompok, baik individu atau pertemuan dari suatu tempat yang ditemukan untuk melakukan kunjungan wisatawan. Dalam UU no 9 tahun 1990 tentang Perindustrian Perjalanan Wisata dalam PP No 67 Tahun 1996, adalah :

- a. Wisata merupakan tamasya singkat untuk menikmati objek serta dayatarik tempat liburan.
- b. Pariwisata merupakan masalah yang terkait dengan industry perjalanan, termasuk penyalahgunaan barang atau atraksi wisatawan serta organisasi yang terkait dengan bidang ini.
- c. Kepariwisataan merupakan seseorang individu yang sedang atau sudah melakukan kunjungan dan kegiatan berwisata.
- d. Usaha pariwisata merupakan tindakan yang bertujuan memberikan administrasi industry perjalanan , mmberikan barang dan asset wisatawan, sama seperti organisasi yang terkait dengan industry perjalanan.
- e. Objek dan daya Tarik merupakan hal-hal yang menarik wisatawan untuk berkunjung , baik oleh sumber alam, budaya atau minat khusus.

- f. Usaha jasa pariwisata merupakan bisnis yang dilakukan oleh daerah dengan menawarkan jenis bantuan untuk wisatawan dan daerah yang mencakup jenis departemen bisnis.
- g. Usaha sarana pariwisata merupakan usaha lokal dengan menawarkan jenis bantuan untuk tempat, perangkat, benda, transportasi, dan lain lain .

2.3.1 Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah terhadap Wisata

Kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah terkait Undang-Undang no10 Tahun 2009 mengenai wisata pasal 23, berbunyi :

- a. Pemerintah daerah memberikan data yang terkait dengan sebuah industri perjalanan, asuransi, keamanan dan kesejahteraan terhadap seorang wisatawan.
- b. Pemerintah daerah membuat suasana yang menguntungkan untuk kemajuan organisasi pemerintah terdekat.
- c. Pemerintah daerah wajib menjaga serta menciptakan sumber daya publik yang menarik dan memiliki potensi yang jelas.
- d. Pemerintah daerah wajib untuk memelihara, mengembangkan serta melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisatawan.

Sedangkan dalam Undang-Undang no 10 Tahun 2009 tentang Perindustrian Perjalanan, pasal 30 menggambarkan wewenang Pemerintah Kabupaten , berbunyi :

- a. Mengetahui dan memutuskan strategi akhir semua untuk peningkatan kawasan industri perjalanan.
- b. Menetapkan destinasi pariwisata.
- c. Kepastian destinasi wisata Kabupaten.

- d. Mendaftar , merekam, dan mengumpulkan informasi wisata.
- e. Memberi fasilitas dan melakukan promosi destinasi wisata.
- f. Eksekusi dan pemeriksaan pada destinasi wisata.
- g. Melindungi tempat-tempat wisata daerah.
- h. Mengkoordinasikan arah untuk daerah setempat guna mengetahui mengenai industri perjalanan.
- i. Mengalokasikan rencana pengeluaran pariwisata.

Dalam Undang-Undang no 9 Tahun 1990 tentang Obyek dan Daya Tarik Wisata, antara lain :

- a. Obyek dan daya tarik wisata memiliki tempat dengan baik dan hijau.
- b. Obyek dan daya tarik wisata merupakan hasil ciptaan manusia sebagaimana pameran, peninggalan yang dapat diverifikasi, agro industri perjalanan, usaha karakteristik, taman olahraga, dan tempat hiburan.

2.4 Definisi Pungutan Liar

Pungutan Liar atau yang biasa disebut menjadi pungli sedang marak di lingkungan sekitar dimana pungli merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan liar bukanlah hal yang masih baru, Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang dimana secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa. Pungli merupakan sebuah praktek kejahatan. Sebagian besar pungli tersebut diperoleh dan atau dilakukan oleh pejabat atau penguasa. Meskipun kegiatan ini melanggar hukum dan mendelegasikan demonstrasi kehinaan sebagai tindakan korupsi. Istilah pungutan liar ini juga terdapt dalam kamus bahasa China. Li merupakan keuntungan, dan Pung merupakan

persembahan. Jadi Pungli diucapkan Pung Li, dimana artinya adalah mempersembahkan keuntungan.

Menurut Hot (2017:9) Pungutan liar diartikan sebagai adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah suatu organisasi atau kelompok secara langsung dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi oleh suatu aturanc yang legal yang mengaturnya. Sedangkan Menurut Solahuddin (2016:2), Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dan tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tertentu.

Ada beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh kegiatan pungutan liar ini, beberapa diantaranya adalah :

- a. Pertama, mencederai etika. Indonesia terdiri dari berbagai suku,ras, dan adat, namun jika kita fokus pada tradisi penduduk Indonesia yang mempertahankan konvensionalitas dan adat istiadat, maka hal ini akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindakan pemerasan. Hidup ini dikatakan seba cepat tanpa memperhatikan strategi kerja dan keputusan sehingga tindakan pemerasan ini makin menjamur.
- b. Kedua, Merusak Budaya. Tindakan ilegal seperti ini yang dilakukan dalam porsi dan efisien, akan mendorong masuknya budaya yang mengerikan , seperti tumbuhnya kekotoran batin di dalam diri. Jika paksaan diizinkan untuk dilakukan, kecenderunganini akan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, agar pemaksaan tidak berubah menjadi kekhasan negatif, kasus pemerasan harus segera diselesaikan.

- c. Ketiga, Merusak Demokrasi. Dapat dilihat ketika pertemuan individu sebagai sebuah keputusan, ras hingga ras teritorial. Banyak kemungkinan kantor akan memberikan kemungkinan untuk memberi uang sehingga ketika mereka mengadakan balapan dan lainnya mereka dapat memiliki posisi tertentu. Ini adalah ide untuk membayar, mengingat fakta bahwa ada tujuan untuk melarikan diri dengan cara yang tidak menguntungkan . Bagaimanapun juga, banyak orang yang tidak percaya bahwa efek dari kegiatan ini mengerikan pada pemerintah yang telah bekerja dengan baik dan dengan aturan yang sungguh sungguh untuk menjaga peluang negara.

2.4.1 Pungutan Liar dalam KUHP

a. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

b.Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan ekuasaannya, memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan sesuatu pekerjaan untuk pribadi dipidana selama-lamanya enam tahun.”

2.4.2 Faktor Penyebab Pungutan Liar

Pungutan liar dimasyarakat dikenal dengan istilah cicil, cicilan bantuan, kabar gembira atau lainnya. Menurut Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (2016:11), ditemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap sebab-sebab terjadinya sebuah Pungutan Liar, yakni :

- a. Tidak adanya evaluasi
- b. Minimnya pengawasan dari pemerintah
- c. Kurangnya kesadaran akan norma hukum

Ada juga beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya pungutan liar dilihat dari :

- a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- c. Tidak adanya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar di instansi pemerintah
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

2.4.3 Faktor Pendukung upaya Menghapus Pungutan Liar

- a. Memberikan sanksi terhadap pelaku
- b. Melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar
- c. Sarana bagi pelaku pungutan liar

2.4.4 Dampak pungutan liar terhadap masyarakat

Dalam proses pelayanan publik, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karna daya tawar yang rendah. Masyarakat menyerapkan sejumlah uang tambahan untuk memaksa birokrasi yang kerap melakukan pungutan liar, Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya tindakan pungutan liar dengan cara meminta uang tanpa mampu bersikap kritik seperti melakukan penolakan pembayaran diluar

biaya resmi. Oleh karena itu, gejala pungutan liar sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit pemerintah. Hal ini menjadi beralasan dikarenakan Sebab banyak juga retribusi atas nama pemerintah kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap saja masyarakat bertanya-tanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan penerimaan daerah. Sebab tingkah laku pemerintah kota tampaknya menjadi akar persoalan. (Nurhidayah, 2014 :22-23)

Harus diakui pungutan liar merupakan fenomena keseharian yang sering kita temui, di negara tercinta ini dan sepertinya sudah menjadi hal yang biasa, bahkan sebagian pelakunya menganggap hal tersebut sebagai profesi dan penghasilannya merupakan rezeki. Sebagai contoh parkir-parkir liar yang ada di sekitar kita semakin hari semakin menjamur dan pelakunya menganggap itu sebagai mata pencaharian dan sumber rezeki. Lebih parah lagi kalau pungutan liar tersebut ternyata dikategorikan masuk dalam rumpuh besar perilaku korupsi, yang ternyata banyak juga dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan kita membiarkannya. Secara konsep, pungutan liar sering diperlawankan dengan korupsi dalam jumlah besar, yang terjadi karena keserakahan. Tetapi apapun kategorisasinya, pungutan liar tetaplah merupakan salah satu bentuk korupsi, yang tidak jarang dikategorikan terjadi karena keterdesakan kebutuhan dan korupsi dalam bentuk apa pun tidak boleh ditoleransi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Perbedaan penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurhayati, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Komunikasi 2020	Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Menanggulangi Pungutan Liar (Pungli) Desa Sori Saloko	Kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah judul penelitian dan lokasi penelitian	Sinergi pemerintah berpengaruh besar dalam dalam menaggulangi pungutan liar desa sekolo yakni dengan tidak lagi meminta pembayaran atau melakukan pungli sehingga memberikan manfaat positif dalam pemerintah desa dan masyarakat.
2	Nurhaidah Taha, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana , 2016	Tinjauan Viktimologis Pungutan liar Oleh Oknum Polisi terhadap penemudi Angkutan Kota di Daerah Kabupaten Sinjai	Kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian, judul penelitian dan lokasi penelitian	Peranan korban sehingga menyebabkan menjadi korban pungli sangat besar apabila ditinjau dari alasan korban untuk menyettor pungli yaitu dengan adanya kebiasaan memberikan pungli saat melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, adanya rasa takut akan dipersulit oknum polisi dan proses serta kemudahan pengurusan yang menyebabkan pengemudi angkutan umum tidak lagi memperhatikan aturan. Adanya praktik pungli tentunya sangat diperlukan pengawasan yang efektif dari pemerintah

3	Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2016	Pemberantasan Pungutan liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal di Indonesia	Kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian, judul penelitian dan lokasi penelitian	Hasil penelitian ini peraturan presiden no 87 Tahun 2016 diterapkan guna memberantas kejahatan atau pelanggaran oleh petugas negara melalui penyalahgunaan wewenang secara tidak sah dan merugikan masyarakat serta pihak yang bertugas memberantas pungutan liar tersebut adalah pejabat negara sesuai diamanatkan dalam perpres tersebut.
4	Winanda Anggi Susanti, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Komunikasi, Universitas Negeri Semarang, 2019	Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Melaksanakan Penanggulangan Liar pada Pelayanan Publik di Kabupaten Banjarnegara	Kualitatif	Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian, judul penelitian, dan lokasi penelitian.	Peran yang dilakukan oleh Satgas Saber pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara terbagi kedalam empat fungsi yakni intilijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Fungsi pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tentang saber pungli yang diselenggarakan setiap bulan sesuai jadwal bagi seluruh masyarakat.
5	Nia Arianti Nangsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi, Universitas	Respon Masyarakat Serta Pemerintah Terhadap Fenomena Pungutan Liar Oleh Oknum Polisi di	Kualitatif	Perbedaan dalam Penelitian ini adalah Judul Penelitian dan Lokasi Penelitian	Sosialisasi masyarakat dilakukan dalam upaya agar tidak menjadi korban pungutan liar, adalah respon tindakan masyarakat dengan menghimbau untuk menaati peraturan.


	Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018	Kelurahan Kunjungan Mae Kecamatan Mariso Kota Makassar			
--	--	---	--	--	--

Kesimpulan :

Dari kelima penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah letak obyek kajiannya. Kelima penelitian ini mengkaji tentang pungutan liar yang terjadi di beberapa peristiwa kejadian yang berbeda lapangan. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengacu pada penelitian yang dilakukan di Wisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk dimana orientasi penelitian ini lebih mengarah kepada upaya penghapusan tindak kriminalitas pungutan liar serta pemberdayaan perekonomian yang dimana informan nya berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya.

2.6 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut :



Gambar 2.6 Kerangka Berpikir

Kesimpulan :

Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapus Pungutan Liar. Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungli secara massif, presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016 Tentang Sapu Bersih Pungutan Liar . Beberapa faktor yang menjadikan tindakan serta aksi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum atau pelaku disebabkan dan didukung oleh beberapa faktor seperti Faktor Ekonomi, Sifat Tamak Manusia, dan kurangnya Kesadaran hukum, dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan maraknya aksi pungutan liar , agar dapat kebijakan tersebut diterapkan sehingga dapat terwujudnya Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2016 Tentang Sapu Bersih Pungutan Liar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti didalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah dikarenakan judul yang telah dibuat penulis akan menggunakan metode wawancara sehingga metode yang sesuai adalah metode kualitatif. Metode merupakan suatu cara yang sebelumnya sudah diperkirakan secara matang yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu agar dapat mencapai tujuannya".(Hardjana,;2009)

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sangat penting ditentukan, karena dapat mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun tempat dan lokasi penelitian di Pemandian Air Panas Desa Doulu , Kabupaten Karo , Kecamatan Berastagi pada tahun 2022. Adapun pemilihan lokasi yang peneliti pilih selain mudah dijangkau oleh peneliti, serta efektif dan efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Pemandian air panas sidebuk-debuk merupakan sebuah objek wisata pemandian air panas di desa Semangat Gunung Desa Doulu. Pemandian air panas Desa Doulu ini merupakan objek yang memiliki sumber air panas dengan belerang, dimana hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang berada di kaki Gunung

Sibayak. Pertimbangan dipilihnya lokasi ini karena sering terjadi tindakan pemungutan liar sebagai retribusi masuk ke air panas Sidebuk-debuk ini.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan November 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan Perbaikan Oline.

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2022				2023								
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal													
2.	Seminar proposal													
3.	Pengambilan Data Survei													
4.	Pengumpulan Data													
5.	Seminar Hasil													
6.	Penyelesaian dan Bimbingan Skripsi													
7.	Pengajuan Sidang Meja Hijau													

Sumber : Peneliti 2022

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, dimana pengertiannya adalah :

- a. Metode Wawancara : Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal mendalam dari responden, adapun model wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah model wawancara semi terstruktur. Menurut Arikunto, (2006: 155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang

diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan agar memperoleh informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana metode ini merupakan sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi dari narasumber dengan kondisi dimana satu per satu pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh peneliti.

- b. Metode Observasi : Observasi yang digunakan adalah dengan menggunakan metode observasi terus terang atau tersamar. Menurut Sugiono, (2015: 312) metode observasi terus terang atau tersamar terjadi ketika peneliti akan melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang bahwa sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan metode observasi terus terang, dimana penelitian ini mengungkapkan terus terang kepada narasumber bahwa peneliti sedang melakukan observasi sehingga seluruh proses penelitian diketahui.
- c. Dokumentasi : Dokumentasi dilakukan untuk melihat dan mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Doulu dalam upaya menghapus pungutan liar yang berhubungan dengan fokus penelitian seperti rekaman, wawancara dan foto informan.

3.5 Teknik Analisis Data

Didalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan cara memberikan gambaran tentang bagaimana komunikasi yang diberikan pemerintah desa dalam menggunakan serta menghapus pungutan liar (pungli). Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi (Sugiyono, 2014:24). Adapun teknik analisis data dalam penelitian yang dilakukan peneliti berupa:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak dimana itu perlu dicatat secara teliti dan rinci sehingga perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola dari inti permasalahan. Peneliti mereduksi data dengan memilih data hasil wawancara observasi dan dokumentasi.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk wawancara singkat, akan tetapi tetap menggunakan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir didalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara, dan akan baru berubah bila tidak ditemukan bukti-nukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono,2014:243).

3.6 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling purposive, dengan teknik ini kita menentukan terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai dan dianggap paling mengetahui masalah yang ingin dikaji alasan peneliti menggunakan purposive sampling bertujuan untuk mengambil data secara objektif, dengan anggapan bahwa data yang diambil itu merupakan keterwakilan (representasi) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung dari sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan penelitian.

Tabel 3.6
Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
1	Emil Justin Ginting	Laki-Laki	43 Tahun	Kepala Desa Doulu
2	Fidora Tarigan	Laki-Laki	39 Tahun	Sekretaris Desa Doulu
3	Novita Br Purba	Perempuan	28 Tahun	Bendahara Desa Doulu

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moloeng, 2001:178, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun triangulasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi dan dokumentasi. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cek dan ricek. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar terkait wawancara dengan narasumber.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Publik Pemerintah Desa dalam upaya Menghapus tindakan Pungutan liar adalah :

1. Komunikasi publik masih dalam tahap perencanaan/ belum terealisasi. Beberapa rencana upaya komunikasi publik yang direncanakan oleh pemerintah desa adalah seperti akan melakukan kegiatan sosialisasi, pembuatan konten, dan Penguatan Integrasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik .Namun, saat ini untuk komunikasi publik yang sudah direncanakan belum terealisasi dikarenakan masih dalam tahap perbincangan antara pemerintah desa. Pemerintah desa menginformasikan bahwa akan melakukan aksi komunikasi publik ini dalam waktu dekat.
2. Berdasarkan hasil wawancara, Beberapa faktor penyebab terjadinya pungutan liar di desa Doulu adalah Faktor Ekonomi, Sifat Tamak Manusia Kurang Adanya Sanksi yang Tegas, dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum mengenai pungutan liar .

5.2 Saran

Saran adalah masukan yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Dimana saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa daulu, dalam hal rencana komunikasi publik untuk segera direalisasikan. Menurut dan saran dari penulis, beberapa cara yang bisa dilakukan agar rencana komunikasi publik ini dapat segera direalisasikan adalah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah baik itu bupati maupun wakil bupati. Karena, menurut penulis untuk kejadian atau aksi pungutan liar yang terjadi di wisata sidebuk-debuk ini cukup merugikan para wisatawan yang datang.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa daulu agar dapat lebih tegas memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda ataupun hukuman penjara. Karena jika tidak diberikan sanksi, aksi pungutan liar ini bisa saja akan terus berlanjut bahkan akan menjadi kebiasaan bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi/Jurnal

- Abdul syani, 1987. Sosiologi kriminalitas, Remaja Rosma Karya, Bandung
- Adam Abdillah, 2020. *Penegakan Hukum Pungutan Liar yang Dilakukan PNS Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja*, Kota Medan.
- Arief.F. 1992. *Pengantar Metode Kualitatif. Usaha Nasional*. Surabaya
- Desky, MA. 1999. *Manajemen Perjalanan Wisata. Adicita Karya Nusa*, Yogyakarta
- Hutapea, Juli Antoro, 2016, *Perbuatan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Vol. I, No.1, 2016
- Imam Nur Alfandi, 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pengaduan Pungutan Liar Melalui Aplikasi Laporan Aspirasi Kotak saran Anda*, Kota Tangerang.
- Kodyat,H.1996. *Sejarah Pariwisata dan Pengembangannya di Indonesia*, Jakarta
- Kumendong, Wempie Jh., 2016, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Perpres RI No. 87 Tahun 2016*, Vol. V, No. 2, Maret-April, 2017
- Komisi pemberantasan korupsi, 2006, *Memahami untuk membasmi. Komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia*. Jakarta
- Nia Arianti Angsi, 2018. *Respon Masyarakat Terhadap Fenomena Pungutan Liar oleh Oknum Polisi Kelurahan Kunjung Mae*, Kota Makasar.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011
- Nurhayati, 2020. *Sinergi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Menanggulangi Pungutan Liar (Pungli)*, Kab.Dompu.
- Pin Dirgantara Andhar, 2017. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha di dinas Pariwisata Kebudayaan*, Kabupaten Karo.
- Rosita, Sri Marhanah, dan Woro Hanoum Wahadi. "Jurnal manajemen Resort dan leisure: pengaruh Fasilitas Wisata dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengunjung Di Taman Margasatwa ragunan Jakarta, 2016

Setiawan, Wahyudi, 2018, Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar, Februari, 2018

Soedjono Dirjosisworo, 1984. Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Sugiono, Metode peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung, 2014

Zuhairi et al, pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Zuhairi dkk, pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Revisi, Jkarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Perundang-Undangan :

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (pemandikbud) no 60 tahun 20111 tentang larangan biaya pungutan liar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Spu Bersih Pungutan Liar

Buku

Adami Chazawi, 2016. "*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*" Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Elwi Danil, 2014. "*Korupsi:konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*: Jakarta :PT RajaGrafindo Persada

Ibrahim Hot,2017, "*Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*" Yogyakarta, CV Budi Utama

Nursariani dan Faisal, 2017, "*Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan : CV, Anugerah Aditya Persada

Pidi, 2017, : "*Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi*", Jakarta: Pusat Info Data Indonesia

Website

<https://onesearch.id/Record/IOS7933.article-355?widget=1>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lau_Sidebukdebuk

<https://indonesia.go.id/kategori/budaya/546/daya-pikat-hotspring-tanah-karo>

<https://text-id.123dok.com/document/eqo58j87y-sejarah-desa-gambaran-umum-desa-doulu.html>

<https://mdn.briz.id/0/155336/>



Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Komunikasi Publik Pemerintah Desa Dalam Upaya Menghapus Pungutan Liar Wisata Pemandian Sidebuk-Debuk Desa Daulu Berastagi”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana komunikasi publik yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya menghapus pungutan liar diwisata Sidebuk-Debuk Desa Daulu Berastagi.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana karakteristik umum Desa Daulu?
2. Bagaimana tanggapan pemerintah desa terkait pungutan liar yang terjadi di Desa Daulu?
3. Bagaimana Komunikasi Publik yang dilakukan Pemerintah terkait adanya pungutan liar di Desa Daulu?
4. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Daulu?
5. Apa sanksi yang diberikan pemerintah desa kepada pelaku pungutan liar di desa Daulu?
6. Apakah karcis yang diberikan kepada pengunjung adalah tanda yang sah untuk bisa masuk kepemandian Sidebuk-Debuk di Desa Daulu?
7. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya menghapus tindakan pungutan liar di Desa Daulu?
8. Kemana setoran akhir dari tiket/karcis yang diberikan kepada wisatawan di Desa Daulu?
9. Apakah Pemerintah Daerah mengalami kerugian dengan adanya aksi yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar di Desa Daulu ?

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal : 27 Februari 2023
Waktu : 10.00-11.00
Narasumber : Bapak Emil Justin Ginting
Jabatan : Kepala Desa

1. Bagaimana karakteristik umum desa Dulu?

Jawaban : “Karakteristik umum desa daulu itu adalah masyarakatnya yang unik. Kenapa? Karena diapit dtengah-tengah perbukitan. Jadi di Lembah Sibayak ini ada dua Desa dan dua Kecamatan dalam satu lembah. Nah, jadi masyarakatnya sangat unik karena mendukung program pepemerintah yang ada”.

2. Bagaimana tanggapan pemerintah desa terkait pungutan liar yang terjadi di Desa Daulu?

Jawaban : “Sebenarnya kecewa sekali, apalagi kemarin sampai ada tiga pemuda yang melakukan aksi itu sampai harus diserahkan kepada pihak kepolisian. Tapi mau bagaimana, mereka sudah melakukan pelanggaran hukum, jadi harus menerima konsekuensinya juga”.

3. Bagaimana Komunikasi Publik yang dilakukan Pemerintah terkait adanya pungutan liar di Desa Daulu?

Jawaban : “Ada beberapa rencana komunikasi publik yang ingin kami lakukan, diantaranya melakukan sosialisasi, menyediakan konten Informasi Publik Berkualitas dan Merata Penguatan Integrasi Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik”.

4. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Daulu Berastagi ?

Jawaban : “Ada beberapa faktor yang membuat adanya pungli disini, bisa itu dari faktor ekonomi, sifat tamak manusia, sanksi yang kurang tegas mungkin”.

5. “Jadi kemana hasil akhir dari uang tiket/karcis yang diberikan kepada wisatawan disetorkan, pak ?

Jawaban : *“perumpamaanna, adi lit jumandu mbelang, nuan atendu, me perlu kam aron? Adi suruhndu ia erdahin me harus nge gajindu? Em lah ia perumpamanna. Artikenndulah”* Katanyaa. (Jika kamu memiliki sebuah ladang, dan kamu ingin menanam sesuatu, kan kamu butuh pekerja yang bisa membantu kamu untuk menanamnya? Nah, jika kamu suruh dia membantu kamu, harus digaji bukan?, kam simpulkan sendirilah kemana uang itu diberikan.)

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal : 01 April 2023
Waktu : 09.00-10.00
Narasumber : Bapak Fidora Tarigan
Jabatan : Sekretaris Desa

1. Bagaimana tanggapan pemerintah desa terkait pungutan liar yang terjadi di Desa Daulu?

Jawaban : “Saya pribadi juga merasa sedih kenapa masih ada juga pelaku pungutan liar di Desa Daulu ini. Tapi rasa kecewa juga pasti ada dibenak kami pemerintah desa ini, karna terkait berita yang pernah terjadi itu pelakunya yang bukan lain adalah pemuda daerah setempat”.

2. Bagaimana Komunikasi Publik yang dilakukan Pemerintah terkait adanya pungutan liar di Desa Daulu?

Jawaban : “Kayaknya menyediakan konten Informasi Publik Berkualitas dan Merata itu sangat membantu.”

3. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Daulu?

Jawaban : “Ada beberapa, namun yang utama nya disini pasti karna faktor ekonimi. Apalagi sekarang harga barang panen di ladang lagi murah”

4. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya menghapus tindakan pungutan liar di Desa Daulu?

Jawaban : “Kalau untuk kendalanya, ada beberapa pelaku objek wisata yang memegang karcis, seringkali ga memberitahu kepada wisatawan terkait pungutan liar. Jadi kadang wisatawan tidak tahu”

5. Apakah Pemerintah Daerah mengalami kerugian dengan adanya aksi yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar di Desa Daulu ?

Jawaban : “Ya pasti rugilah. Kadang bahkan orang orang yang belum pernah kemari udah beranggapan kalau disini memang banyak punglinya, jadi kadang orang itu gamau datang.”



Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal : 01 April 2023
Waktu : 10.00-10.30
Narasumber : Ibu Novita Br Purba
Jabatan : Bendahara Desa

1. Bagaimana Komunikasi Publik yang dilakukan Pemerintah terkait adanya pungutan liar di Desa Daulu?

Jawaban : “Ada rencana melakukan sosialisasi dek, karna itu mungkin salah satu jadi pilihan tepat untuk menyampaikan informasi terkait pungli kepada khalayak ramai/setempat.”

2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Desa Daulu Berastagi ?

Jawaban : “Faktor ekonomi, sama yang kayak dibilang bapak Kepala Desa Kemarin”

3. Apakah karcis yang diberikan kepada pengunjung adalah tanda yang sah untuk bisa masuk kepemandian Sidebuk-Debuk di Desa Daulu?


Jawaban : “Iya. Karcis itu kami buat sebagai tanda yang sah untuk emmasuk ke kawasan sidebuk-Debuk ini. Lagipula dengan adanya karcis itu sangat membantu masyarakat setempat yang tidak memiliki pekerjaan, serta untuk pembangunan sarana dan prasarana desa kita”.

4. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam upaya menghapus tindakan pungutan liar di Desa Daulu?

Jawaban : “Salah satu kendalanya itu karna beberapa dari pelaku pungutan liar itu sendiri adalah pemuda setempat. Mungkin ada beberapa pemuda setempat yang tau sedikit banyaknya mengenai informasi retribusi ini, jadi bisa aja memperdaya wisawatan”.

5. Kemana setoran akhir dari tiket/karcis yang diberikan kepada wisatawan di Desa Daulu?

Jawaban : “Itu nnti sebagian hasilnya sudah pasti untuk pembangunan dan perbaikan jalan didesa kita ini. Tadi saat kamu kesini juga kan kamu bisa lihat untuk jalan kita banyak yang bolong, jadi untuk itulah dibuatnya karcis sebagai tiket masuk kepemandian air panas sidebuk-debuk ini”.



Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal : 09 September 2023
Waktu : 11.20-12.00 WIB
Narasumber : Amelia Br Perangin-Angin
Jabatan : Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Daulu

1. Menurut Saudara, apa yang menyebabkan terjadinya aksi pungutan liar di Desa Daulu ini?

Jawaban : “Kalo menurut saya yang paling mempengaruhi itu sebenarnya karena malas bekerja”.

2. Sudah berapa lama aksi pungutan liar ini berlangsung ?

Jawaban : “Sudah lama, saya lupa dari tahun berapa.

3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menanggulangi atau mengatasi aksi pungutan liar ini?

Jawaban : “sejauh ini sudah ada terdengar akan melakukan kegiatan sosialisasi. Tapi saya juga belum tahu kapan tanggal pastinya “

4. Apakah masyarakat desa daulu ini merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya aksi pungutan liar ini?

Jawaban : “tentu saja ya, karena kan ada anggapan yang tidak baik dari orang diluaran sana tentang desa kami ini. Padahal desa kami ini ada keunikan tersendiri yang sebenarnya bisa menarik perhatian masyarakat.”

5. Apa harapan saudara agar desa daulu ini bebas dari aksi pungutan liar?

Jawaban : “Harapan saya pastinya aksi pungli ini hilang dan banyak pengunjung yang datang untuk bertamasya dengan senang hati kesini tanpa merasa dirugikan baik itu secara materi”.

Lampiran II





Wawancara dengan Kepala Desa Daulu (27 Februari 2023)



Wawancara dengan Sekretaris Desa Daulu (01 April 2023)



Wawancara dengan Bendahara Desa Daulu (01 April 2023)



Kantor Kepala Desa Daulu



Tiker/Karcis yang digunakan sebagai tanda retribusi



Aksi Pungutan liar (21 April 2023)



Jalan Rusak Menuju Wisata Pemandian Sidebuk-Debuk (25 April 2023)